

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tindakan penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan fiskus agar tunggakan pajak bisa dilunasi oleh wajib pajak. Penagihan ini akan memiliki dampak terhadap penerimaan negara. Semakin banyak piutang pajak yang dapat ditagih, maka semakin besar pula penerimaan negara atas pajak. Hal ini juga terlihat dari pelaksanaan penagihan di KPP Pratama Padang Dua. Berdasarkan hasil pengamatan penulis dan informasi yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tindakan penagihan dengan menggunakan Surat Paksa pada KPP Pratama Padang Dua berjalan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan. Penerbitan Surat Paksa dilakukan apabila Surat Teguran telah disampaikan sebelumnya.
2. Beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan tindakan penagihan antara lain sebagai berikut:
 - a. Wajib pajak yang masih bersifat tidak acuh dengan kewajiban perpajakannya.
 - b. Kurangnya data pendukung yang dimiliki Fiskus dalam melaksanakan tindakan penagihan dengan menggunakan Surat Paksa.
 - c. Volume pekerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah juru sita pajak.

- d. Pihak ketiga yang sulit untuk diajak bekerjasama dalam tindakan penagihan.
- e. Adanya peraturan yang dapat ditafsirkan secara berbeda.

5.2 Saran

Adapun saran maupun solusi yang dapat penulis usulkan terkait dengan pelaksanaan tindakan penagihan dengan menggunakan Surat Paksa adalah sebagai berikut:

1. Untuk lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak, maka perlu diadakan penyuluhan dan sosialisasi perpajakan secara rutin. Selain itu, alangkah baiknya jika penyuluhan dan sosialisasi perpajakan ini dilakukan ke berbagai daerah, sehingga semakin banyak wajib pajak yang mengetahui tentang fungsi dan manfaat membayar pajak dan sanksi yang akan didapatkan jika tidak melaksanakannya.
2. Terkait dengan permasalahan volume pekerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah juru sita, maka lebih bijak jika adanya penambahan juru sita pajak. Hal ini bertujuan agar tindakan penagihan pajak bisa berjalan lebih efektif, dan utang pajak yang ditagih pun bisa mengalami peningkatan.
3. Dalam hal kerjasama dengan pihak ketiga, perlu untuk membuat Nota Kesepahaman Bersama antara KPP dan Pihak Ketiga. Hal ini bertujuan agar masing-masing pihak dapat memahami akan kewajiban dan tugas-tugasnya serta merasa ikut bertanggungjawab terhadap proses penagihan yang dilaksanakan oleh KPP.